



P U T U S A N

Nomor 165/Pid.B/2022/PN Wat

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HARYANTI alias IYAN binti JUMADI;**
Tempat lahir : Boyolali ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 22 Desember 1995 ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Cepogo RT.06 RW.02 Kal. Sukabumi Kec. Cepogo
Kab. Boyolali Propinsi Jawa Tengah
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam di Lapas Perempuan Kelas II B dengan Surat Penetapan/Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2022 s/d tanggal 18 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2022 s/d tanggal 27 November 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2022 s/d tanggal 4 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 17 November 2022 s/d tanggal 16 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 17 Desember 2022 s/d tanggal 14 Februari 2023 ;

Terdakwa menyatakan menghadap kemuka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan, akan halnya didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti dimuka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARYANTI alias IYAN binti JUMADI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARYANTI alias IYAN binti JUMADI berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan BEAR SPORT warna hitam
- 1 (satu) buah dompet merk VERSACE
- 1 (satu) buah anak kunci pintu rumah

Dikembalikan kepada saksi WAJIYO

- 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci SPM HONDA VARIO warna putih merah dengan plat nomor AD 3623 BD Noka: MH1JFH112EKO75121, Nosin: JFH1E1075173 tahun 2014 atas nama pemilik NURYANTI alamat Dsn. Cepogo Sukabumi, RT.06/02, Kal. Cepogo, Kab. Boyolali
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam corak putih biru
- 1 (satu) buah tas selempang merk PUSHOP warna biru donker

Dikembalikan kepada terdakwa HARYANTI alias IYAN binti JUMADI

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HARYANTI alias IYAN binti JUMADI pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi WAJIYO yang beralamat di Dusun Tawang RT.33/11 Kalurahan Banyuroto, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 09.00 WIB terdakwa HARYANTI alias IYAN binti JUMADI mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah No.Pol: AD-3623-BD miliknya, kemudian terdakwa berhenti di depan rumah saksi WAJIYO yang beralamat di Dusun Tawang RT.33/11 Kalurahan Banyuroto, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo dan turun dari sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa memasuki teras rumah saksi WAJIYO, dan terdakwa melihat sebuah anak kunci di atas meja yang berada di teras tersebut, lalu terdakwa mencoba membuka pintu rumah depan saksi WAJIYO dengan menggunakan anak kunci tersebut dan pintu berhasil terbuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam salah satu kamar yang pintunya tidak terkunci.
- Bahwa di dalam kamar tersebut terdakwa membuka sebuah pintu almari dan terdakwa melihat ada sebuah dompet berwarna hitam, kemudian terdakwa membukanya dan mengambil uang di dalam dompet tersebut sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam saku celana belakang terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasuki lagi kamar lain yang pintunya tidak tertutup rapat, lalu terdakwa melihat sebuah almari yang anak kuncinya tergantung di almari tersebut, kemudian terdakwa mencoba membuka almari dengan anak kunci tersebut dan terdakwa berhasil membukanya, lalu terdakwa melihat ada sebuah tas selempang warna hitam bertuliskan "BEAR SPORT" di dalamnya, selanjutnya terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil sebuah amplop yang berisikan uang sejumlah Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyimpannya di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa ketika terdakwa hendak keluar meninggalkan rumah saksi WAJIYO, tiba-tiba saksi WAJIYO sudah memasuki rumahnya dan melihat terdakwa berada di

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumahnya tersebut dan hendak pergi menggunakan sepeda motornya, lalu saksi WAJIYO bergegas memegang sepeda motor terdakwa sambil berteriak minta tolong selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga sekitar.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi WAJIYO dan saksi NUR FAUZI selaku pemiliknya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi saksi WAJIYO sebesar Rp 510.000,- (*lima ratus sepuluh ribu rupiah*) dan saksi NUR FAUZI sebesar Rp 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) atau mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi I. Wajiyo ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi kehilangan uang tunai di rumah Saksi di Dsn. Tawang, RT. 33/11 Kal. Banyuroto Kap. Nanggulan Kab. Kulonprogo ;
- Bahwa uang tunai yang hilang berjumlah Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan di dalam amplop warna putih di tas cangklong warna hitam yang pada saat itu Saksi letakkan di dalam lemari di kamar ruang Sholat ;
- Bahwa awalnya saksi pergi bekerja sehingga rumah Saksi dalam keadaan kosong dan terkunci karena ditinggal bekerja, ketika Saksi pulang ke rumah, Saksi melihat pintu rumah terbuka lebar setelah Saksi masuk ke dalam rumah Saksi mendengar ada suara glodak-glodak di kamar anak Saksi yang bernama sdr. Nur Fauzi kemudian Saksi mengecek ke kamar anak Saksi dan tidak menemukan apa-apa ;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju Dapur dan Saksi melihat pintu dapur sudah terbuka kemudian Saksi menuju ke depan rumah dan melihat terdakwa akan pergi dengan menggunakan Sepeda Motor, selanjutnya Saksi bergegas menghampiri dan menghadang kendaraan yang akan digunakan terdakwa supaya tidak bisa pergi, saksi juga minta tolong kemudian datang tetangga saksi yaitu sdr. Pujo Sumarto membantu Saksi untuk mencabut kunci kendaraan terdakwa selanjutnya sebagian warga sudah datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nanggulan ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi sehingga akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. Nur Fauzi ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi kehilangan uang tunai di rumah Saksi di Dsn. Tawang, RT. 33/11 Kal. Banyuroto Kap. Nanggulan Kab. Kulonprogo ;
- Bahwa uang tunai yang hilang berjumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan oleh saksi di dalam dompet berwarna hitam milik saksi dan disimpan di dalam lemari di kamar tidur saksi ;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian, saksi sedang bekerja di TPA Banyuroto, kemudian sekira pukul 09.05 Wib saksi mendengar dari orang-orang jika di rumah saksi ada maling yang tertangkap, kemudian saksi pulang ke rumah
- Bahwa sesampainya di rumah, saksi melihat banyak orang yang berada di rumah saksi dan saksi juga melihat seorang perempuan yang sedang duduk di teras rumah saksi kemudian saksi masuk ke Kamar saksi untuk mengecek isi dompet saksi dan ternyata uang saksi telah hilang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi sehingga akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan BEAR SPORT warna hitam ; 1 (satu) buah dompet merk VERSACE ; 1 (satu) buah anak kunci pintu rumah ; 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci SPM HONDA VARIO warna putih merah dengan plat nomor AD 3623 BD Noka: MH1JFH112EKO75121, Nosin: JFH1E1075173 tahun 2014 atas nama pemilik NURYANTI alamat Dsn. Cepogo Sukabumi, RT.06/02, Kal. Cepogo, Kab. Boyolali ; 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam corak putih biru ; 1 (satu) buah tas selempang merk PUSHOP warna biru donker ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, mengambil uang tunai di rumah sdr. Wajiyo di Dusun Tawang, RT. 33/11 Kal. Banyuroto Kap. Nanggulan Kab. Kulonprogo ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah No.Pol: AD-3623-BD berhenti di depan rumah sdr. Wajiyo dan turun dari sepeda motornya, ketika memasuki teras rumah sdr. Wajiyo, terdakwa melihat sebuah anak kunci di atas meja yang berada di teras tersebut, lalu terdakwa mencoba membuka pintu rumah depan dengan menggunakan anak kunci tersebut dan pintu berhasil terbuka
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah sdr. Wajiyo dan masuk ke dalam salah satu kamar yang pintunya tidak terkunci, kemudian terdakwa membuka sebuah pintu almari dan terdakwa melihat ada sebuah dompet berwarna hitam, kemudian terdakwa membukanya dan mengambil uang di dalam dompet tersebut sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam saku celana belakang terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasuki lagi kamar lain yang pintunya tidak tertutup rapat, lalu terdakwa melihat sebuah almari yang anak kuncinya tergantung di almari tersebut, kemudian terdakwa mencoba membuka almari dengan anak kunci tersebut dan terdakwa berhasil membukanya, lalu terdakwa melihat ada sebuah tas selempang warna hitam bertuliskan "BEAR SPORT" di dalamnya, selanjutnya terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil sebuah amplop yang berisikan uang sejumlah Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyimpannya di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa tidak lama kemudian pemilik rumah yaitu sdr. Wajiyo datang ke rumahnya, sedangkan terdakwa masih berada di dalam rumah lalu terdakwa keluar dari rumah untuk pergi mengendarai sepeda motor.
- Bahwa sdr. Wajiyo dan beberapa warga sekitar menghadang terdakwa agar tidak pergi, lalu terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengakui semua perbuatan yang dilakukannya dimuka persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, mengambil uang tunai di rumah saksi. Wajiyo di Dusun Tawang, RT. 33/11 Kal. Banyuroto Kap. Nanggulan Kab. Kulonprogo ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah No.Pol: AD-3623-BD berhenti di depan rumah saksi Wajiyo dan turun dari sepeda motornya, ketika memasuki teras rumah, terdakwa melihat sebuah anak kunci di atas meja lalu terdakwa mencoba membuka pintu rumah depan dengan menggunakan anak kunci tersebut dan pintu berhasil terbuka ;
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam salah satu kamar yang pintunya tidak terkunci, kemudian terdakwa membuka sebuah pintu almari dan terdakwa melihat ada sebuah dompet berwarna hitam, kemudian terdakwa membukanya dan mengambil uang di dalam dompet tersebut sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam saku celana belakang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasuki lagi kamar lain yang pintunya tidak tertutup rapat, lalu terdakwa melihat sebuah almari yang anak kuncinya tergantung di almari tersebut, kemudian terdakwa mencoba membuka almari dengan anak kunci tersebut dan terdakwa berhasil membukanya, lalu terdakwa melihat ada sebuah tas selempang warna hitam bertuliskan "BEAR SPORT" di dalamnya, selanjutnya terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil sebuah amplop yang berisikan uang sejumlah Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyimpannya di dalam saku celana sebelah kiri ;
- Bahwa tidak lama kemudian pemilik rumah yaitu saksi Wajiyo datang sedangkan terdakwa masih berada di dalam rumah lalu terdakwa keluar dari rumah untuk pergi mengendarai sepeda motor akan tetapi saksi Wajiyo dan beberapa warga sekitar menghadang terdakwa agar tidak pergi, lalu terdakwa dilaporkan ke Polsek Nanggulan ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi Wajiyo dan saksi Nur Fauzi tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Wajiyo dan saksi Nur Fauzi sehingga akibat kejadian tersebut saksi Wajiyo mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan saksi Nur Fauzi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang untuk menilai apakah perbuatan terdakwa /rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah memenuhi pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barang siapa ” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Haryanti Alias Iyan Binti Jumadi, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut diatas, telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (terdakwa), yang dimaksud orang lain disini adalah pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, mengambil uang tunai di rumah saksi. Wajiyo di Dusun Tawang, RT. 33/11 Kal. Banyuroto Kap. Nanggulan Kab. Kulonprogo ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah No.Pol: AD-3623-BD berhenti di depan rumah saksi Wajiyo dan turun dari sepeda motornya, ketika memasuki teras rumah, terdakwa melihat sebuah anak kunci di atas meja lalu terdakwa mencoba membuka pintu rumah depan dengan menggunakan anak kunci tersebut dan pintu berhasil terbuka ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam salah satu kamar yang pintunya tidak terkunci, kemudian terdakwa membuka sebuah pintu almari dan terdakwa melihat ada sebuah dompet berwarna hitam, kemudian terdakwa membukanya dan mengambil uang di dalam dompet tersebut sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam saku celana belakang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memasuki lagi kamar lain yang pintunya tidak tertutup rapat, lalu terdakwa melihat sebuah almari yang anak kuncinya tergantung di almari tersebut, kemudian terdakwa mencoba membuka almari dengan anak kunci tersebut dan terdakwa berhasil membukanya, lalu terdakwa melihat ada sebuah tas selempang warna hitam bertuliskan "BEAR SPORT" di dalamnya, selanjutnya terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil sebuah amplop yang berisikan uang sejumlah Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyimpannya di dalam saku celana sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian pemilik rumah yaitu saksi Wajiyo datang sedangkan terdakwa masih berada di dalam rumah lalu terdakwa keluar dari rumah untuk pergi mengendarai sepeda motor akan tetapi saksi Wajiyo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa warga sekitar menghadang terdakwa agar tidak pergi, lalu terdakwa dilaporkan ke Polsek Nanggulan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi Wajiyo dan saksi Nur Fauzi tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Wajiyo dan saksi Nur Fauzi sehingga akibat kejadian tersebut saksi Wajiyo mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan saksi Nur Fauzi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut diatas, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik yang terkandung di Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian "**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa, maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri terdakwa Majelis tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Wates dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran, sehingga Majelis berpendapat bahwa uraian pertimbangan diatas akan Majelis gunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan berat ringannya hukuman terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri atau perbuatan terdakwa

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana diucapkan dalam amar putusan lebih lama dari masa penahanan terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan BEAR SPORT warna hitam ; 1 (satu) buah dompet merk VERSACE ; 1 (satu) buah anak kunci pintu rumah ; 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci SPM HONDA VARIO warna putih merah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat nomor AD 3623 BD Noka: MH1JFH112EKO75121, Nosin: JFH1E1075173 tahun 2014 atas nama pemilik NURYANTI alamat Dsn. Cepogo Sukabumi, RT.06/02, Kal. Cepogo, Kab. Boyolali ; 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam corak putih biru ; 1 (satu) buah tas selempang merk PUSHOP warna biru donker, Majelis Hakim berpendapat sama dengan Penuntut umum yaitu sesuai dengan yang tercantum dengan amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Haryanti Alias Iyan Binti Jumadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENCURIAN "**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan BEAR SPORT warna hitam ; 1 (satu) buah dompet merk VERSACE dan 1 (satu) buah anak kunci pintu rumah
 - **Dikembalikan kepada saksi WAJIYO**
 - 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci SPM HONDA VARIO warna putih merah dengan plat nomor AD 3623 BD Noka: MH1JFH112EKO75121, Nosin: JFH1E1075173 tahun 2014 atas nama pemilik NURYANTI alamat Dsn. Cepogo Sukabumi, RT.06/02, Kal. Cepogo, Kab. Boyolali ; 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam corak putih biru dan 1 (satu) buah tas selempang merk PUSHOP warna biru donker
 - **Dikembalikan kepada terdakwa HARYANTI alias IYAN binti JUMADI**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh kami : M. Syafrudin. P.N., SH..MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjenita, SH.,MH dan Evi Insiyati, SH..MH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Wibowo Haryoko, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Erica Normasari, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

NURJENITA, SH.,MH

M. SYAFRUDIN. P.N., SH..MH

EVI INSIYATI, SH..MH

PANITERA PENGGANTI,

WIBOWO HARYOKO SH,